



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Igirmranak RT 005 RW 002 Ds. Igirmranak
Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra Bin Unggul Darbianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi Alamsyah, S.H., M.Si., Sutarjo, S.H., M.H., C.Li., dan Wawan Setiawan, S.H., masing-masing selaku Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alamsyah, SH & Partners yang berkedudukan di Graha Pancamanyar Ruko Blok A No. 8 Jalan Puspa, Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-KHAP/II/2021/PID.SUS tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 12/SK/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y.
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna silver berikut simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- Uang tunai sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Pledooi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menjatukan pidana berupa pidana denda terhadap Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto yang serendah-rendahnya;
5. Menetapkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di garasi rumah saksi Muhammad Tahta Rizki Ramadan bin Sobar (Alm) di Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang memesan obat pil bulat warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir dengan maksud untuk dijual kembali kemudian pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa diberitahukan oleh Andika (DPO) bahwa obat pesanan Terdakwa sudah ada lalu Terdakwa berangkat menuju daerah Kalierang untuk mengambil obat pesanan Terdakwa, sesampainya di daerah Kalierang Terdakwa bertemu Andika (DPO) dan Andika (DPO) menyerahkan obat pesanan kepada Terdakwa setelah mendapatkan obat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo tepatnya di garasi rumah saksi Muhammad Tahta Rizki Ramadan bin Sobar (Alm), Terdakwa membagi obat tersebut yang mana dari 1.000 (seribu) butir Terdakwa mengambil 460 (empat ratus enam puluh) butir sedangkan sisanya adalah pesanan Ipank (DPO) selanjutnya Terdakwa mengemas kembali obat tersebut kedalam plastik bening dengan rincian tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan maksud untuk dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan saksi Ari Widiyanto bin Parminto S (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wonosobo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan/ menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y lalu melakukan penyelidikan bersama dengan anggota lainnya yang mana pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Tahta di Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan saksi Ari Widiyanto bin Parminto S., bersama dengan anggota lainnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, yang mana menemukan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y, uang tunai sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu serta 1 (satu) buah Hp merk Asus warna silver berikut simcardnya yang mana digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk bertransaksi obat tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengedarkan/ menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui Hp Terdakwa dan apabila ada pembeli yang hendak membeli obat pil bulat warna putih berlogo Y tersebut maka Terdakwa akan menjualnya secara langsung kepada pembeli tersebut, bahwa Terdakwa sudah menjual obat tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan untuk harga perbutirnya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga dalam menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk perbutirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 2728/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-5671/2020/NOF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir tablet.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto.

Dengan kesimpulan:

BB-5671/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y yang mana termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan tidak memiliki izin edar dari BPOM;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di garasi rumah saksi Muhammad Tahta Rizki Ramadan Bin Sobar (Alm) di Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang memesan obat pil bulat warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir dengan maksud untuk dijual kembali kemudian pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa diberitahukan oleh Andika (DPO) bahwa obat pesanan Terdakwa sudah ada lalu Terdakwa berangkat menuju daerah Kalierang untuk mengambil obat pesanan Terdakwa, sesampainya di daerah Kalierang Terdakwa bertemu Andika (DPO) dan Andika (DPO) menyerahkan obat pesanan kepada Terdakwa setelah mendapatkan obat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo tepatnya di garasi rumah saksi Muhammad Tahta Rizki Ramadan bin Sobar (Alm), Terdakwa membagi obat tersebut yang mana dari 1.000 (seribu) butir Terdakwa mengambil 460 (empat ratus enam puluh) butir sedangkan sisanya adalah pesanan Ipank (DPO) selanjutnya Terdakwa mengemas kembali obat tersebut kedalam plastik bening dengan rincian tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan maksud untuk di jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan saksi Ari Widiyanto bin Parminto S., (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wonosobo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan/ menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y lalu melakukan penyelidikan bersama dengan anggota lainnya yang mana pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di garasi rumah saksi Tahta di Krasak, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan saksi Ari Widiyanto bin Parminto S., bersama dengan anggota lainnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, yang mana menemukan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y, uang tunai sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu serta 1 (satu) buah Hp merk Asus warna silver berikut simcardnya yang mana digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk bertransaksi obat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui Hp Terdakwa dan apabila ada pembeli yang hendak membeli obat pil bulat warna putih berlogo Y tersebut maka Terdakwa akan menjualnya secara langsung kepada pembeli tersebut, bahwa Terdakwa sudah menjual obat tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan untuk harga perbutirnya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga dalam menjual obat pil bulat warna putih berlogo Y Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap plastik berisikan 10 (sepuluh) butir senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk perbutirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab. 2728/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-5671/2020/NOF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir tablet.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto.

Dengan kesimpulan:

BB-5671/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras /daftar G.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y yang mana termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizqy Agung Nurhidayatullah bin Kaswo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 saksi sedang main game di rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa, Tahta, Agil, Mukhson, Agus, Satria dan Rudi;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke rumah Tahta dibandingkan saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memberikan 1 (satu) butir obat bulat berwarna putih dengan logo Y dengan mengatakan “ini” kepada saksi dan saat itu saksi mengatakan “bentar”;
- Bahwa obat yang Terdakwa berikan kepada saksi tersebut ditaruh Terdakwa diatas meja yang ada disamping saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat tersebut secara gratis kepada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada waktu digeledah polisi ada menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus, obat berwarna putih dengan logo Y dan sejumlah uang dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa obat berwarna putih dengan logo Y yang didapat polisi dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa ada sejumlah sekitar 200-an (dua ratusan) butir sedangkan terhadap uang yang diperoleh dari dalam tas cangklong Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering diberi obat berwarna putih dengan logo Y oleh Terdakwa dan semua diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin maupun resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu saksi sudah mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y yang Terdakwa berikan kepada saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi meralat keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa;

2. **Satriya Bintara Heriyanto bin Muhriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 saksi sedang main game di rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa, Tahta, Agil, Mukhson, Agus, Rizqy dan Rudi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada waktu digeledah polisi ada menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus, obat berwarna putih dengan logo Y dan sejumlah uang dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa obat berwarna putih dengan logo Y yang didapat polisi dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa ada sejumlah sekitar 200-an (dua ratusan) butir sedangkan terhadap uang yang diperoleh dari dalam tas cangklong Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberikan obat berwarna putih berlogo Y kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dan sering diberi obat berwarna putih dengan logo Y oleh Terdakwa dan semua diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi obat berwarna putih berlogo Y tersebut adalah sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin maupun resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Tahta Rizki Ramadan bin Sobar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 saksi sedang main game di rumah saksi yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Satriya, Terdakwa, Tahta, Agil, Mukhson, Agus, Rizqy dan Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa ada membawa obat berwarna putih dengan logo Y dan memberikan 1 (satu) butir kepada saksi dengan mengatakan "nih, saya kasih di meja";
- Bahwa terhadap obat berwarna putih berlogo Y tersebut belum ada saksi konsumsi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering diberi obat berwarna putih dengan logo Y oleh Terdakwa dan semua diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada waktu digeledah polisi ada menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus, obat berwarna putih dengan logo Y dan sejumlah uang dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi ada melakukan penggeledahan terhadap saksi tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa obat berwarna putih dengan logo Y yang didapat polisi dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa ada sejumlah sekitar 200-an (dua ratusan) butir sedangkan terhadap uang yang diperoleh dari dalam tas cangklong Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin maupun resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu saksi sudah mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y yang Terdakwa berikan kepada saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi meralat keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa;

4. **Agil Kurniawan bin Masngudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 saksi sedang main game di rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa, Tahta, Satriya, Mukhsan, Agus, Rizqy dan Rudi;
- Bahwa saat itu saksi lebih dahulu datang ke rumah Tahta dibandingkan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada waktu digeledah polisi ada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus, obat berwarna putih dengan logo Y dan sejumlah uang dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa obat berwarna putih dengan logo Y yang didapat polisi dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa ada sejumlah sekitar 200-an (dua ratusan) butir sedangkan terhadap uang yang diperoleh dari dalam tas cangklong Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberikan obat berwarna putih berlogo Y kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dan sering diberi obat berwarna putih dengan logo Y oleh Terdakwa dan semua diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin maupun resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Muhammad Agus Khatami bin Ngafif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ada datang ke rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu di rumah Tahta sudah ada Terdakwa, Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi;
- Bahwa pada saat saksi datang, Terdakwa sedang dilakukan penggeledahan oleh beberapa orang polisi;
- Bahwa pada waktu menggledah Terdakwa, polisi ada menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus, obat berwarna putih dengan logo Y dan sejumlah uang dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa obat berwarna putih dengan logo Y yang didapat polisi dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa ada sejumlah sekitar 200-an (dua ratusan) butir sedangkan terhadap uang yang diperoleh dari dalam tas cangklong Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah 2 (dua) kali diberi obat berwarna putih dengan logo Y oleh Terdakwa dan semua diberikan secara cuma-cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ari Widiyanto bin Parminto S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan tindakan penyelidikan tentang peredaran obat berwarna putih dengan logo Y lalu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 kami ada mendapatkan informasi yang menerangkan jika Terdakwa sering memperjual belikan obat berwarna putih dengan logo Y tanpa adanya izin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 kami mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa baru saja membeli obat berwarna putih dengan logo Y tersebut dan akan menjualnya sehingga kami dari Satresnarkoba Polres Wonosobo segera mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga kami mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Tahta yang berada di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo lalu kami segera menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami sampai di rumah saksi Tahta dan langsung melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver, obat berwarna putih dengan logo Y sejumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap obat berwarna putih berlogo Y diperolehnya dengan cara membeli dari Andika pada tanggal 24 Oktober 2020 di daerah Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa juga diketahui jika terhadap obat berwarna putih berlogo Y sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir tersebut sebahagiannya telah berhasil dijual sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) butir dan ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir adalah yang telah kami sita pada waktu penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat berwarna putih berlogo Y dengan paket dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan dijual dengan harga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terhadap uang sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kami sita dari dalam tas cangklong warna abu-abu milik Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan dunia farmasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun memngkonsumsi obat berwarna putih dengan logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar dua minggu sebelum penangkapan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Ipank ada mengirimkan chat kepada Terdakwa yang menanyakan "mau pesan apa nggak?" (obat bulat warna putih berlogo Y), Terdakwa jawab "ya", lalu Ipank menjawab "ya nanti paroan uang kamu tak talangi sik tapi nanti di ganti", dan Terdakwa jawab lagi "ya";
- Bahwa Terdakwa maupun Ipank biasa memesan obat bulat warna putih berlogo Y kepada Andika dan saat itu Ipank memesan sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Ipank mengirimkan nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat bulat warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa diberitahu oleh Andika jika pesanan obat bulat warna putih berlogo Y sudah datang lalu Terdakwa langsung mendatangi rumah Andika yang terletak di daerah Kalierang untuk mengambil obat bulat warna putih berlogo Y pesanan Terdakwa dan Ipank sejumlah 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat bulat warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut ke garasi rumah saksi Tahta yang terletak di Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo lalu Terdakwa membaginya dimana Terdakwa mengambil bagian Terdakwa sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipank yang Terdakwa titipkan kepada teman Ipank yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terhadap obat bulat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa jual dengan sistem paket yang dibungkus dengan plastik klip kecil dimana setiap paketnya berisi sekitar 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa ada juga menjualnya perbutir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa main ke rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu di rumah Tahta sudah ada Agil, Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi yang sedang bermain game;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memberikan obat bulat warna putih berlogo Y milik Terdakwa kepada Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi masing-masing 1 (satu) butir untuk mereka konsumsi dan Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa obat bulat berwarna putih milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir hanya tersisa 247 (dua ratus empat puluh) dan selebihnya sudah berhasil Terdakwa jual dan ada pula yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver, obat berwarna putih dengan logo Y sejumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan uang sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas cangklong warna abu-abu yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa hasil penjualan obat bulat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat bulat warna putih berlogo Y secara diam-diam melalui whatsapp kepada teman-teman yang Terdakwa kenal dan motivasi Terdakwa menjual obat bulat warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan dikarenakan usaha Terdakwa adalah jualan baju online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan dunia farmasi dan Terdakwa tidak ada memiliki resep dokter pada saat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menjual maupun mengkonsumsi obat bulat warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y.
2. Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
4. 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver berikut simcardnya.
5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar dua minggu sebelum tanggal 26 Oktober 2020 Ipank mengirimkan chat kepada Terdakwa yang menanyakan “*mau pesan apa nggak?*” (obat bulat warna putih berlogo Y), Terdakwa jawab “*ya*”, lalu Ipank menjawab “*ya nanti paroan uang kamu tak talangi sik tapi nanti di ganti*”, dan Terdakwa jawab lagi “*ya*”;
- Bahwa maksud pembicaraan antara Terdakwa dan Ipank adalah mengenai pemesanan obat bulat warna putih berlogo Y kepada Andika sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan;
- Bahwa kemudian Ipank mengirimkan nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dan pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa diberitahu oleh Andika jika pesanan obat bulat warna putih berlogo Y sudah datang lalu Terdakwa langsung mendatangi rumah Andika yang terletak di daerah Kalierang untuk mengambil obat bulat warna putih berlogo Y pesanan Terdakwa dan Ipank sejumlah 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat bulat warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut ke garasi rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo lalu Terdakwa membaginya dimana Terdakwa mengambil bagian Terdakwa sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir sedangkan sisanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Ipank yang Terdakwa titipkan kepada teman Ipank yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terhadap obat bulat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa jual dengan sistem paket yang dibungkus dengan plastik klip kecil dimana setiap paketnya berisi sekitar 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa ada juga menjualnya perbutir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa main ke rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu di rumah Tahta sudah ada Agil, Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi yang sedang bermain game;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan obat bulat warna putih berlogo Y milik Terdakwa kepada Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi masing-masing 1 (satu) butir untuk mereka konsumsi dan Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa obat bulat berwarna putih milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir hanya tersisa 247 (dua ratus empat puluh) dan selebihnya sudah berhasil Terdakwa jual dan ada pula yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang penjualan obat bulat warna putih berlogo Y yang dilakukan oleh Terdakwa ada terkumpul sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yaitu berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir tablet telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2728/NOF/2020 tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa telah diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor R/09/X/RES.42./2020/URKES tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh An. KA. Poliklinik Dokter Penanggung Jawab dr. Muhammad Fuad, SIP.
33071.56311/DU/03/449.1/040/XI/2018 dengan hasil pemeriksaan laboratoris
terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) tanggal 05
September 2020 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan:

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1.	AMPHETAMIN	NEGATIF (-)
2.	METHAMPHETAMIN	NEGATIF (-)
3.	THC/ GANJA	NEGATIF (-)
4.	COCAIN	NEGATIF (-)
5.	BENZODIAZEPAM	POSITIF (+)
6.	OPIAT/ MORPHIEN	NEGATIF (-)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan dunia farmasi dan Terdakwa tidak ada memiliki resep dokter pada saat membeli, menjual maupun mengkonsumsi obat bulat warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*”.
3. Unsur “*tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam



surat Dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan primair *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja”, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memori van Toelichting (MvT)* disebutkan yaitu yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memproduksi atau mengedarkan” adalah unsur yang bersifat alternatif, yakni terhadap anasir “memproduksi atau mengedarkan” apabila salah satu anasir sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dinyatakan terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” akan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, selanjutnya Pasal 106 ayat (1) telah pula dijelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 menitikberatkan kepada objek yang harus telah memperoleh izin edar dalam hal ini terhadap obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan bukan kepada subjek ataupun perbuatannya sehingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidana berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 adalah peredaran terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin edar namun peredarannya tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diketahui bahwa sekitar dua minggu sebelum tanggal 26 Oktober 2020 Ipank mengirimkan chat kepada Terdakwa yang menanyakan "mau pesan apa nggak?" (obat bulat warna putih berlogo Y), Terdakwa jawab "ya", lalu Ipank menjawab "ya nanti paroan uang kamu tak talangi sik tapi nanti di ganti", dan Terdakwa jawab lagi "ya";

Bahwa maksud pembicaraan antara Terdakwa dan Ipank adalah mengenai pemesanan obat bulat warna putih berlogo Y kepada Andika sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan;

Bahwa kemudian Ipank mengirimkan nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat bulat warna putih berlogo Y tersebut dan pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa diberitahu oleh Andika jika pesanan obat bulat warna putih berlogo Y sudah datang lalu Terdakwa langsung mendatangi rumah Andika yang terletak di daerah Kalierang untuk mengambil obat bulat warna putih berlogo Y pesanan Terdakwa dan Ipank sejumlah 1.000 (seribu) butir;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat bulat warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut ke garasi rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo lalu Terdakwa membaginya dimana Terdakwa mengambil bagian Terdakwa sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada Ipank yang Terdakwa titipkan kepada teman Ipank yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Bahwa terhadap obat bulat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa jual dengan sistem paket yang dibungkus dengan plastik klip kecil dimana setiap paketnya berisi sekitar 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa ada juga menjualnya perbutir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sore hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa main ke rumah saksi Tahta yang terletak di Jalan Dieng Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu di rumah Tahta sudah ada Agil, Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi yang sedang bermain game;

Bahwa saat itu Terdakwa memberikan obat bulat warna putih berlogo Y milik Terdakwa kepada Tahta, Satriya, Mukhson, Rizqy dan Rudi masing-masing 1 (satu) butir untuk mereka konsumsi dan Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yaitu berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir tablet telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomr Lab. 2728/NOF/2020 tanggal 12 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa telah diperoleh kesimpulan bahwa terhadap tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa terhadap obat yang mengandung Trihexyphenidyl berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10 STRIP @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh diedarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk. Bahwa pil warna putih berlogo "Y" dengan kandungan Trihexyphenidyl yang dijual/diedarkan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan merupakan produk obat dari PT Yarindo Farmatama, karena dalam bentuk tablet polos sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI. Untuk dapat menilai suatu produk obat yang telah memiliki ijin edar adalah dengan melihat penandaan label pada kemasan dari pabrik dan mengecek data produk teregistrasi di website BPOM RI;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka dapat diketahui jika obat yang mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin edar sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan Terdakwa faktanya melakukan pengedaran obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur *a quo* tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Ad.2 tidak terpenuhi maka terhadap unsur Ad.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan *a quo* juga terdapat dalam dakwaan primair dan telah pula Majelis nyatakan terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair *a quo*;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.



Menimbang, bahwa pasal 196 ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) yaitu :

Ayat (2)

"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".

Ayat (3)

"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal di atas yang berkaitan dengan perkara ini adalah setiap orang harus memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk dalam obat keras atau daftar G;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2) dakwaan primair yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur (Ad.2) dakwaan *a quo* dimana telah diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berisi tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir tablet milik Terdakwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2728/NOF/2020 tanggal 12 Nopember 2020 yang dengan kesimpulan bahwa terhadap tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa adalah fakta pula yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa dimana faktanya Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian atau kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sehingga dalam perbuatan Terdakwa yang mengedar dengan cara menjual ataupun memberikan secara cuma-cuma adalah merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu dengan bungkus yang tidak standar dengan hanya menggunakan plastik klip yang setidaknya-tidaknya didalam pembungkusannya tersebut tidak terdapat adanya penandaan label pada kemasan dari pabrik sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan data produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terregistrasi di website BPOM RI, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) maka Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu sebagai berikut bahwa setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka yang menjadi pokok utama Nota Pembelaan (*Pledooi*) adalah sebagaimana yang tercantum dalam permohonan petitum angka 2 yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan dalil unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah dimaksudkan/ ditujukan bagi orang yang memiliki praktik kefarmasian seperti apotek, rumah sakit dan klinik yang memiliki tanaga kefarmasian (apoteker) yang dibina, diatur, dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah bukan orang/ subjek hukum seperti Terdakwa, dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Pasal 196 dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masuk dalam kumpulan pasal yang terdapat dalam BAB XX yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dimana dalam Bab tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dan subjek hukum tersebut menurut hukum adalah sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur setiap orang yang terdapat dalam dakwaan primair maupun subsidair yaitu baik orang perorangan maupun koorperasi;

Bahwa selanjutnya sebagaimana telah telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan subsidair diatas dimana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Dimana jika ditelaah lebih lanjut terhadap bunyi pasal tersebut tidaklah hanya semata ditujukan kepada koperasi saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (4) melainkan juga terhadap subjek hukum lainnya yaitu orang perorangan atau pribadi yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 98 dan faktanya dalam perkara *a quo* Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang termasuk daftar G dengan cara menjual ataupun membagikannya secara cuma-cuma dan obat keras yang diedarkan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu dengan bungkus yang tidak standar dengan hanya menggunakan plastik klip yang setidaknya-tidaknya didalam pembungkusannya tersebut tidak terdapat adanya penandaan label pada kemasan dari pabrik sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan data produk teregistrasi di website BPOM RI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum Nota Pembelaan Terdakwa selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver berikut simcardnya dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Kesehatan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adhil Sharizka Dhenfitra bin Unggul Darbianto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pil bulat warna putih berlogo Y.
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver berikut simcardnya.
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.Dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)